



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 27/ Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor:1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Klaten Nomor 165/IDI Cab. Klaten/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 8 Juli 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;**
- PERTAMA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 8 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,

WAHYU AGUSTINI

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pemimpin Kabupaten Klaten yang harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Klaten.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten, KPU Kabupaten Klaten mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah:

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Klaten, Partai Politik dan Masyarakat lainnya dalam melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten;
2. Untuk memberikan pedoman bagi Partai Politik dan Masyarakat yang ingin mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Klaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Klaten.
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional, atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
5. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

6. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
7. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
8. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
9. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, KPU Kabupaten Klaten berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor:1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

BAB II

TUJUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk memeriksa secara menyeluruh terhadap keadaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang meliputi kesehatan jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang menjelaskan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tersebut memiliki kemampuan secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klaten selama masa tugas 2015 sampai dengan 2020.

A. PRINSIP, ATURAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Prinsip Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan status kesehatan para calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Akuntabel;
- b. Obyektif;
- c. *Confident*; dan
- d. Profesional.

2. Aturan Pemeriksaan Kesehatan

- a. Pemeriksaan kesehatan yaitu memeriksa keadaan kesehatan calon tentang kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klaten selama masa tugas tahun 2015 sampai dengan 2020;
- b. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif berdasarkan ilmu kedokteran yang berbasis bukti (*evidence-based medicine*);
- c. Pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan aturan yang sesuai dengan standar profesi kedokteran;
- d. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, laboratorium dan penunjang medis lain, serta test psikologi yang dilakukan oleh tim dokter/psikolog di luar yang ditetapkan KPU Kabupaten Klaten, dinyatakan tidak berlaku untuk memenuhi syarat dalam pencalonan;
- e. Biaya pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Kesehatan

- a. Pemeriksaan kesehatan jasmani, meliputi:

- 1) Kesehatan mata.
- 2) Telinga Hidung Tenggorokan (THT), yaitu :
 - a) Pemeriksaan fisik THT.
 - b) Audiometri.
- 3) Penyakit dalam, yaitu :
 - a) Pemeriksaan fisik.
 - b) Elektrokardiografi (EKG).
- 4) Radiologi yaitu : thorax foto.
- 5) Saraf yaitu : pemeriksaan neuro behavior.
- 6) Kesehatan jiwa, yaitu :
 - a) Pemeriksaan kesehatan jiwa.
 - b) Tes *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI).
- 7) Psikologi yaitu : tes kepribadian.
- 8) Laboratorium, yaitu :
 - a) Darah rutin.
 - b) Urin rutin.
 - c) Uji faal hati.
 - d) Uji faal ginjal.

- e) Skrining diabetes.
- f) Profil lemak.
- g) Penanda infeksi.
- h) Uji narkoba.

B. TATA CARA PEMERIKSAAN

1. Waktu dan tempat pemeriksaan

a. Waktu

Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor:1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

b. Tempat

Tempat pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Tata cara pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dijelaskan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus.

C. PENUTUP

1. Dalam hal rahasia kedokteran menjadi kewenangan para dokter Tim Dokter Pemeriksa Khusus.
2. Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh secara tertulis, rekam medis dan hasil-hasil tertulis lainnya, menjadi rahasia kedokteran dan menjadi arsip RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
3. Hasil pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus **bersifat final**, yaitu tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit selain RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai pembanding.
4. Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan merupakan pendapat dari tim pemeriksa menjadi bahan pertimbangan bagi KPU Kabupaten Klaten dalam menetapkan pemenuhan syarat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
5. Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Klaten sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
6. Ruang lingkup pemeriksaan kesehatan yang tidak diatur dalam ketentuan ini, Tim Dokter Pemeriksa Khusus sebagaimana dimaksud Angka I angka 10 dapat menyesuaikan ruang lingkup pemeriksaan kesehatan menyeluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 8 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,

WAHYU AGUSTINI

**TATA CARA
PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2015**


A. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, KPU Kabupaten Klaten berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor:1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

**BAB II
TUJUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN**

Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk memeriksa secara menyeluruh terhadap keadaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang meliputi kesehatan jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang menjelaskan bahwa Pasangan



A. PRINSIP, ATURAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Prinsip Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan status kesehatan para calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Akuntabel;
- b. Obyektif;
- c. *Confident*; dan
- d. Profesional.

2. Aturan Pemeriksaan Kesehatan

- a. Pemeriksaan kesehatan yaitu memeriksa keadaan kesehatan calon tentang kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klaten selama masa tugas tahun 2015 sampai dengan 2020;
- b. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif berdasarkan ilmu kedokteran yang berbasis bukti (*evidence-based medicine*);
- c. Pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan aturan yang sesuai dengan standar profesi kedokteran;
- d. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, laboratorium dan penunjang medis lain, serta test psikologi yang dilakukan oleh tim dokter/psikolog di luar yang ditetapkan KPU Kabupaten Klaten, dinyatakan tidak berlaku untuk memenuhi syarat dalam pencalonan;
- e. Biaya pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Kesehatan

- a. Pemeriksaan kesehatan jasmani, meliputi:

- 1) Kesehatan mata.
- 2) Telinga Hidung Tenggorokan (THT), yaitu :
 - a) Pemeriksaan fisik THT.
 - b) Audiometri.
- 3) Penyakit dalam, yaitu :
 - a) Pemeriksaan fisik.
 - b) Elektrokardiografi (EKG).
- 4) Radiologi yaitu : thorax foto.
- 5) Saraf yaitu : pemeriksaan neuro behavior.
- 6) Kesehatan jiwa, yaitu :
 - a) Pemeriksaan kesehatan jiwa.
 - b) Tes *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI).
- 7) Psikologi yaitu : tes kepribadian.
- 8) Laboratorium, yaitu :
 - a) Darah rutin.
 - b) Urin rutin.
 - c) Uji faal hati.
 - d) Uji faal ginjal.
 - e) Skrining diabetes.
 - f) Profil lemak.
 - g) Penanda infeksi.
 - h) Uji narkoba.

B. TATA CARA PEMERIKSAAN

1. Waktu dan tempat pemeriksaan

a. Waktu

Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa
Kluster Pendukung Komisi Penilai Tuan Kukungan Klaten

2. Tata cara pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dijelaskan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus.

C. PENUTUP

1. Dalam hal rahasia kedokteran menjadi kewenangan para dokter Tim Dokter Pemeriksa Khusus.
2. Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh secara tertulis, rekam medis dan hasil-hasil tertulis lainnya, menjadi rahasia kedokteran dan menjadi arsip RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
3. Hasil pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus **bersifat final**, yaitu tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit selain RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai pembanding.
4. Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan merupakan pendapat dari tim pemeriksa menjadi bahan pertimbangan bagi KPU Kabupaten Klaten dalam menetapkan pemenuhan syarat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
5. Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Klaten sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.